

## PLN Dukung Pemda di Papua Kelola PBJTL Untuk Tingkatkan PAD



Sumber: [www.koreri.com](http://www.koreri.com)

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk turut andil dalam pembangunan Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Tanah Papua.

Kontribusi yang dilakukan secara rutin yaitu berupa pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJTL) dilaksanakan sesuai prosedur dengan administrasi yang lengkap.

*General Manager* PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua (UIW PPB), Budiono menjelaskan bahwa PLN sebagai instansi yang bertugas untuk memungut PJBTL selalu siap untuk melaksanakan hal tersebut.

Iuran yang sudah dipungut nantinya wajib disetorkan ke Pemda sehingga nantinya bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk penerangan jalan yang dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.

“Pemungutan dan penyetoran pajak yang menjadi tugas PLN harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan penandatanganan PKS antara Pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) pada Kabupaten yang telah kami listriki. Apabila kedua syarat tersebut belum dilakukan secara lengkap maka kewajiban kami juga tidak bisa dijalankan,” paparnya.

Budiono menambahkan sampai saat ini dari total 38 Pemda di seluruh tanah Papua yang dilistriki PLN, sebanyak dua Pemda belum memiliki Perda serta sebanyak 21 pemda juga belum melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan PLN.

Kelengkapan administrasi yang belum selesai membuat PLN belum bisa melakukan pemungutan dan penyetoran.

Dengan terus meningkatnya sinergi bersama seluruh Pemda, Budiono pun berharap agar persyaratan tersebut bisa segera dilengkapi dan penandatanganan PKS bisa segera dilakukan sehingga tidak menghambat pemasukan PAD yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah.

“Lampu penerangan jalan sebagai objek utama yang terkena dampak juga bisa menyala demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara pada malam hari, dan juga sebagai salah satu sarana/faktor preventif terjadinya tindak kejahatan di jalanan pada malam hari,” tutup Budiono.

#### **Sumber berita:**

1. <https://koreri.com/2024/06/04/pln-dukung-penuh-pemda-di-papua-kelola-pbjtl-potensi-tambah-pad/>, PLN Dukung Pemda di Papua Kelola PBJTL, Potensi Tambah PAD, 4 Juni 2024;
2. <https://kabarpapua.co/pln-dukung-penuh-pemda-di-papua-kelola-pbjtl-untuk-tingkatkan-pad/>, PLN Dukung Pemda di Papua Kelola PBJTL Untuk Tingkatkan PAD, 5 Juni 2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) dicantumkan pada Pasal 34 bahwa:

*(1) Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota meliputi:*

- a. pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. dana perimbangan;*
- c. penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus;*
- d. pinjaman daerah; dan*
- e. lain-lain penerimaan yang sah.*

*(2) Sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*

- a. pajak daerah;*
- b. retribusi daerah;*
- c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.*

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, Opsen BBNKB.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada Pasal 50 dimana objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Kemudian pada Pasal 58 dicantumkan bahwa:

- (1) *Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) *Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).*
- (3) *Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:*
  - a. *konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan*
  - b. *konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).*
- (4) *Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.*

***Disclaimer:***

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.